

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak adakah hukum yang dengan sendirinya telah memenuhi semua syarat-syarat keadilan? Kalau ada maka itulah hukum yang ideal. (Prof. Dr. Hazairin SH, Tujuh Serangkai tentang Hukum, 1981, halaman 76).

Hakekat keadilan dan hukum dapat dialami, baik oleh ahli hukum maupun orang awam. Maksudnya ialah, di dalam pergaulan hidup masyarakat, keadilan dan hukum selalu terkait. Dengan perkataan lain, keadilan dan hukum tidak bisa dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Sangat sulit membayangkan adanya masyarakat tanpa keadilan dan hukum. Keadilan dan hukum merupakan dasar kehidupan manusia, sehingga tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga pengadilan merupakan suatu tugas yang memerlukan kecermatan dan kematangan, baik dalam menyusun pertimbangan hukumnya maupun dalam menetapkan putusannya. Oleh karena itu, tugas tersebut seharusnya dihayati dan direnungkan secara mendalam oleh mereka yang terpanggil bekerja di lingkungan peradilan, khususnya pengadilan pidana.

Hukum sebagai norma mempunyai kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Kalau ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu

keseimbangan kepentingan umum seperti yang dikehendaki oleh ketentuan hukum itu, maka pelanggarnya mendapat reaksi dari masyarakat. (R. Abdoel Djamali, SH, Pengantar Hukum Indonesia, 1993, halaman 3).

Pasal 1 ayat 1 Sr. (KUHP), yang merupakan dasar asas legalitas yang berbunyi sebagai berikut :

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada". (Hukum Pidana I, Mr. J. M. Van Bemmelen, 1984, halaman 4).

Hal ini sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, maka aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan-aturan hukum itu dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya pengganti terhadap aturan-aturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif).

Hukum Islam diciptakan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari mafsadat bagi umat manusia, sesuai dengan perkembangan jaman. Dan diantara kerahmatan Allah Yang Maha Adil, membebani hukum-hukum kepada hamba-Nya dengan proses tadarruj (bertahap), agar supaya dalam menerima beban-beban agama tersebut dapat diterima dengan kesiapan secara mental, sehingga tidak timbul rasa jenuh atau jera serta rasa masyaqaat atau berat, dan agar hukum yang indah ini berjalan sesuai kehendak Allah, tidak mengandung kesulitan dan keruwetan, tidak berlebihan dan tidak mengandung bahaya atau aniaya. (Prof. DR. Mukhtar Yahya, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, 1986, halaman 333).

keseimbangan kepentingan umum seperti yang dikehendaki oleh ketentuan hukum itu, maka pelanggarnya mendapat reaksi dari masyarakat. (R. Abdoel Djamali, SH, Pengantar Hukum Indonesia, 1993, halaman 3).

Fasal 1 ayat 1 Sr. (KUHP), yang merupakan dasar asas legalitas yang berbunyi sebagai berikut :

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada". (Hukum Pidana 1, Mr. J. M. Van Bemmelen, 1984, halaman 4).

Hal ini sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, maka aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan-aturan hukum itu dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya pengganti terhadap aturan-aturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif).

Hukum Islam diciptakan bertujuan untuk merealisasikan permasalahan umum, memberikan manfaat dan menghindari mafsadat bagi umat manusia, sesuai dengan perkembangan jaman. Dan diantara kerahmatan Allah Yang Maha Adil, membebani hukum-hukum kepada hamba-Nya dengan proses tadarruj (bertahap), agar supaya dalam menerima beban-beban agama tersebut dapat diterima dengan kesiapan secara mental, sehingga tidak timbul rasa jenuh atau jera serta rasa masyaqaat atau berat, dan agar hukum yang indah ini berjalan sesuai kehendak Allah, tidak mengandung kesulitan dan keruwetan, tidak berlebihan dan tidak mengandung bahaya atau aniaya. (Prof. DR. Mukhtar Yahya, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, 1986, halaman 333).

Sebagai umat Islam, dalam melaksanakan segala aktifitasnya dituntut untuk mengikuti sesuai atau selaras dengan hukum Islam, karena Allah menciptakan syari'ah adalah untuk diikuti, (A. Jazuli MA, Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar), 1987, halaman 6). Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Jatsiyat ayat 18 adalah sebagai berikut :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ . (الباقية : ١٨) :

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas syari'at dari ri urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui". (DEPAG RI; Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1989, 817).

Pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap terpidana, sering menjadi bahan pembicaraan di masyarakat dan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai berat ringannya pidana tersebut. Dengan dipenjarakannya terpidana ada kesan bahwa terpidana tersebut bukan semakin baik, akan tetapi semakin jahat, karena ada anggapan bahwa penjara adalah perguruan formal untuk melakukan beraneka ragam kejahatan karena di dalamnya berkumpul para terpidana yang melakukan kejahatan dalam bermacam-macam modus operandinya. Sebenarnya tidak perlu menutup-mutupi kenyataan (walaupun tidak semuanya demikian) bahwa seringkali terjadi terpidana diperlakukan secara kasar di dalam penjara. Perlakuan yang kasar yang dialami terpidana tidak jarang menyebabkan ter-

pidana itu bukan mendekatkan diri pada usaha perbaikan atau kesadaran, tetapi justru sebaliknya, meningkatkan kualitas-kejahatan. Dan sikap seperti itu sudah barang tentu tidak membantu petugas penjara dalam membina terpidana. Sehubungan dengan itu perlu diusahakan agar perlakuan yang tidak manusiawi terpidana (Narapidana) segera diakhiri. Sebab jangan lupa, bahwa dengan memenjarakan terpidana tidak hanya dimaksudkan agar terpidana jera, akan tetapi juga agar terpidana memperoleh pembinaan ke arah yang lebih positif.

Penyelenggaraan pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Masyarakat Kuningan merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pendidikan non formal, tempat Narapidana dibina, dihidupkan kembali kesadarannya supaya menjadi manusia yang baik dan kembali ke masyarakat menjadi anggota masyarakat yang utuh.

Pembinaan dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan telah lama dilakukan terhadap Narapidana dalam Lembaga Masyarakat di Indonesia.

Penyelenggaraan pembinaan terhadap Narapidana berpedoman pada staatsblad 1917 nomor 708 Reglemen Penjara (Ges-tichten Reglement), Undang-Undang Masyarakat yang mengacu pada Pola Pembinaan Narapidana yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Pada tahun 1964 telah terjadi perubahan sistem pemenjaraan dengan sistem masyarakatan. Perubahan sistem ini menitikberatkan dalam hal pembinaan Narapidana. Kalau dahulu tujuan Narapidana ditahan adalah untuk pembalasan dan

penjaraan atas kejahatan yang telah dilakukannya, maka sekarang tujuan Narapidana ditahan untuk dibina menjadi baik dan setelah menjalani pidananya benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik dan tidak melanggar hukum lagi.

Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan ini penyelenggaraan pembinaan terhadap Narapidana dirasakan sangat fundamental dan menentukan bagi suksesnya tujuan sistem pemasyarakatan. Karena dalam proses pembinaan terhadap Narapidana dengan sistem pemasyarakatan ini didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat, dimana terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaninya serta kepribadiannya, sesuai dengan firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ النَّهْسَاءِ
وَالْمُنْكَرِ الْبَغْيِ يُحِبُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . النحل : ٩٠

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1989,).

Yang menjadi sasaran utama pembinaan terhadap Narapidana adalah aspek-aspek kejiwaan agar terbuka, jujur, halus budi dan mau bekerja keras, disamping pembinaan terhadap hidup jasmaninya serta daya karyanya agar sehat, kuat dan

mampu berdiri sendiri, serta pembinaan terhadap pribadinya sebagai individu dan anggota masyarakat yang utuh dan suka mengabdikan kepada masyarakat dan negara, lebih sadar akan kewajiban serta haknya sebagai warga negara dan menjunjung tinggi hukum.

Dengan melakukan penelitian secara langsung tentang penyelenggaraan pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kuningan, kiranya penulis tertarik dan ingin mencoba untuk meninjaunya dari sudut Hukum Islam, apakah ada keserasian dengan Hukum Islam atau tidak.

B. Perumusan Masalah

Dengan berpangkal tolak pada tujuan penulisan skripsi ini, maka penulis mengemukakan permasalahan yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian terhadap beberapa hal antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kuningan, apakah berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.
2. Sarana apa saja yang diperlukan dalam pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kuningan.
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kuningan.

Dari permasalahan-permasalahan itulah yang melatarbelakangi penelitian dan pembahasan ini, sehingga penulis ber

usaha untuk mengetengahkan suatu uraian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kuningan".

C. Penjelasan Istilah

Untuk menghindarkan salah pengertian dari judul skripsi, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan penjelasan istilah yang sangat prinsip yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Hukum Islam, adalah peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan landasan dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Hukum Islam datang dengan membawa misi demi kemaslahatan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Peraturan perundang-undang tersebut telah dirumuskan ke dalam tiga bagian besar, yakni bidang ibadah, bidang mu'amalat dan bidang jinayat. (DR. Juha S. Praja, Sistem Hukum Islam di Indonesia, 1991, halaman iv).

Pembinaan, diartikan sebagai suatu kegiatan ajakan dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan perbuatan sebagainya, yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain (dalam hal ini adalah Narapidana) baik secara individu maupun secara kelompok, agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap dan penghayatan serta pengamalan sesuai dengan pesan (message) yang disampaikan kepadanya dengan tanpa ada unsur paksaan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Narapidana, penulis mengambil pengertian umum, yaitu, seseorang yang pada suatu waktu sedang menjalani sanksi pidana dengan dicabut kemerdekaan Bergeraknya, berdasarkan putusan hakim (Pengadilan).

Lembaga Pemasyarakatan, adalah merupakan suatu badan atau organisasi pemerintah, yang berfungsi sebagai tempat pembinaan Narapidana, yang diselenggarakan oleh Kantor Direktorat Jendral Bina Tuna Warga tingkat Kabupaten/Kotamadya. Dimana sebelum tahun 1964 Lembaga Pemasyarakatan ini dikenal dengan sebutan Rumah Penjara.

Atas dasar penjelasan-penjelasan istilah tersebut di atas dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

Bahwa pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kuningan diharapkan selaras dengan Hukum Islam yaitu yang dilandasi dengan prinsip-prinsip sebagaimana terkandung di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang dimaksud sebagai laporan hasil penelitian.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian masalah ini tidak terlepas perhatian penulis dari berbagai motif serta alasan-alasan atau argumen tertentu, antara lain :

a. Perubahan sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan, titik berat yang penting adalah perubahan pembinaan Narapidana, jelaslah bahwa upaya-upaya Lembaga pemasya-



rakatan merupakan salah satu upaya pembinaan, dimana penyelenggaraan pembinaan terhadap Narapidana merupakan salah satu upaya yang amat mendasar bagi kehidupan dan kemajuan suatu bangsa, terlebih-lebih bagi negara dan bangsa yang sedang membangun seperti Indonesia, sebagai upaya sadar hukum. Karena tugas pembinaan Narapidana ini memang bukan tugas yang mudah, maka pada tempatnyalah bila Lembaga Pemasyarakatan ini mendapat perhatian dari berbagai pihak.

b. Narapidana ialah orang-orang yang tersesat dalam kehidupannya, sehingga upaya pembinaannya lebih banyak dititikberatkan pada pembinaan mental (rohani), karenanya pembinaan keagamaan memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan Lembaga Pemasyarakatan.

c. Bahwa penyelidikan atau penelitian terhadap pembinaan Narapidana belum banyak yang melakukannya, padahal tugas seperti ini sangat penting terutama untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pembinaan tersebut selaras dengan Hukum Islam atau tidak.

d. Masalah ini dianggap sesuai untuk dibahas mengingat ada kaitannya dengan bidang studi penulis, yaitu pada Fakultas Syari'ah Jurusan Perdata Pidana Islam (Mu'amalah Jinayah), disamping itu karena masalah pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan ini dianggap relatif masih memerlukan usaha pengembangannya, termasuk juga dalam perbaikan sistem pelaksanaannya. Sehingga apabila penulis melakukan penelitian, diharapkan akan berguna untuk bahan pemikiran dan perbaikan selanjutnya.

e. Pemilihan lokasi penelitian di Lembaga Masyarakat Kuningan adalah untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan penelitian, karena penulis berdomisili tidak jauh dari Ibu Kota Kabupaten Kuningan. Dan sebagai warga masyarakat Kabupaten Kuningan penulis ingin menyumbangkan dharma bhakti yang memprioritaskan guna kemajuan daerah penulis sendiri.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data tentang kesadaran, penghayatan dan pengamalan para Narapidana terhadap hasil pembinaan yang mereka terima, mengenai wujud pembinaan para Narapidana dan faktor-faktor yang menjadi penunjang dan hambatannya.

2. Untuk memperoleh data tentang sarana pembinaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembinaan terhadap Narapidana, serta mencari modus untuk mendapatkan kriteria keberhasilan, cara evaluasi dan cara pelaksanaan pembinaan yang efektif bagi Narapidana.

3. Untuk mengetahui sistem pembinaan dan kedudukan hukumnya dari pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Masyarakat Kuningan, apakah selaras dengan Hukum Islam atau tidak.

E. Dasar Pemikiran dan Hypothesa

I. Dasar Pemikiran

Dasar Pemikiran adalah merupakan titik tolak pemikiran yang sebenarnya diterima oleh penyelidik. Ada beberapa Dasar pemikiran yang oleh penulis dijadikan titik tolak dalam penelitian dan pembahasan ini antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa orang yang tersesat dalam kehidupannya atau perjalanan hidupnya harus diayomi dan diberikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna, bukan dengan tindakan balas dendam dan tidak boleh ada penyiksaan terhadap Narapidana, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Bekal hidup tidak hanya finansial dan materil semata tetapi yang lebih penting adalah mental, phisik (kesehatan), keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara, sebagaimana yang dikehendaki :

- a. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, ditegaskan bahwa "Pembentukan Negara dan pemerintahan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa". Dengan penegasan tersebut, maka tidak terkecuali mereka yang sedang menjalankan sanksi pidana sebagai Narapidana. (Bahan Penataran UUD 1945, Buku II, halaman 48).

- b. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 (enam) sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (التحریم: ٤٨)

"Wahai orang-orang yang beriman ayimilah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka". (DEPAG RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1989, halaman 951).

- c. Sabda Rosulullah Saw, adalah sebagai berikut :

من رأى منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الأيمان . رواه مسلم .

"Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkarannya maka ia hendaklah mencegahnya dengan tangan (kekuasaan)nya, apabila tidak mampu cegahlah dengan lisan (nasehat)nya, apabila tidak mampu maka cegahlah dengan hatinya, sesungguhnya itu adalah selemah-lemahnya iman". (Shahih Muslim, Zuz II, halaman 97)

- d. Sabda Nabi Saw,

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا . رواه أبو نعيم

"Bahwa ketunaan itu (tuna warga, tuna harta, tuna ilmu dan sebagainya) memudahkan orang berbuat kufur (maksiyat, melawan hukum)". (HR. Abu Nuaim)

2. Bahwa Narapidana harus diberikan berbagai pembinaan dan bimbingan yang mengarahkan kepada kesadaran

mereka, sebagaimana ditetapkan dalam :

1). Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"(1). Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".

"(2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya itu". (Bahan Penataran UUD 1945).

2). Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْوَعِظِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. النحل : ١٢٥ .

"Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik (musyawarah yang baik)". (DEPAG RI, Al-Qur'an dan termahnya, halaman 164).

3). Sabda Rosulullah Saw.

بَشِّرُوا وَلَا تَنْفَرُوا يَسِّرُوا وَلَا تَعْصِرُوا. رواه مسلم

"Gembirakan mereka jangan dibuat susah dan permudah (beri kesempatan) mereka, jangan engkau persulit". (Shahih Muslim, Juz II, Halaman 70).

4). Firman Allah surat Al-Insyiqaq ayat 6.

5). Firman Allah surat Al-Insyirah ayat 5 - 7.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝٧ الانشراح.

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan(5); Susungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (6); Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain (7)".

6). Firman Allah surat Al-An'am ayat 135.

فَلْيَبْتَغُوهُ أَعْمَلُوا عَلَيْهِمْ مَا كَانْتُمْ أَنْتُمْ عَامِلِينَ فَمَنْ يَحْمِلُونَ مِنْكُمْ لَهَا عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ . الانعام ١٣٥

"Katakanlah : Hai kaumku, berbuatlah sepenuh ke mampuanmu, sesungguhnya Akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (diantara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat keberuntungan".

II. Hypothesa

Hypothesa adalah suatu praduga, yang dianggap benar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar. (Dr. Wi-marno Srachmad, Dasar dan Tehnik Research Metodologi Ilmi-yah, 1975, halaman 99).

Dalam hal ini penulis menggunakan hypithesa kerja de-

ngan rumusan sebagai berikut :

- a. Bahwa bila pembinaan terhadap Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kuningan dilaksanakan sistematis, berencana dan tetap, maka akan mendukung terlaksananya tujuan pemasyarakatan.
- b. Bahwa apabila kesadaran, penghayatan dan pengamalan Narapidana berkembang, meningkat baik dan positif, maka pembinaan dapat menunjang tercapainya tujuan pemasyarakatan itu sendiri yakni Narapidana menjadi insan yang baik dan tidak melanggar hukum lagi. Hal ini berarti selaras dengan Hukum Islam yang kita harapkan.

F. Metoda dan Prosedur Penelitian

I. Metoda Penelitian

Metoda dan tehnik penelitian sangat penting, karena dalam pengujian hypothesis termasuk kepada metoda, dalam hal ini Dr. Winarno Suracmad mengemukakan :

"Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hypothesis dengan menggunakan tehnik serta alat - alat tertentu, cara utama itu digunakan setelah menyelidiki kan diperhitungkan kewajarannya ditinjau dari penyelidikan serta situasi penyelidikan". (Dr. Winarno Surahmad 1975, halaman 121).

Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis akan mempergunakan metoda penelitian :

- a. Metoda Deskriptif, yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada sekarang (Mardalis, Tehnik Penu-

lisan Skripsi, halaman). Yakni untuk memberi gambaran tentang kondisi penyelenggaraan pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kuningan atas dasar hasil pengolahan data yang diperoleh dari penelitian. Untuk hal-hal yang bersifat kualitatif dipergunakan metode logikal analitis dan untuk hal-hal yang bersifat kuantitatif didasarkan atas statistikal analitis.

Adapun data diperoleh dengan cara :

- 1). Library Research, untuk hal-hal yang bersifat teoritis berupa pengumpulan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang dibahas.
- 2). Field Research, untuk mengumpulkan data dan fakta empiris dengan meneliti langsung ke obyek-obyek research yang terdiri dari :
 - a). Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kuningan.
 - b). Petugas pembina pada Lembaga Pemasyarakatan Kuningan.
 - c). Seluruh Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kuningan.

Untuk mempermudah penghimpunan data yang diperlukan penulisan mempergunakan alat-alat pengumpul data berupa :

- Angket, untuk obyek-obyek nomor 2 (dua) huruf (b) dan (c) tersebut diatas.
- Wawancara, untuk obyek penelitian nomor 2 (dua) huruf (a) dan (b) tersebut diatas
- Study Dokumentasi, untuk data yang didokumentasikan,

oleh Lembaga Pemasyarakatan Kuningan.

II. Prosedur Penelitian

Setelah menentukan metoda, penulis memulai dengan langkah-langkah atau prosedur penelitian sebagai berikut :

a. Persiapan Penelitian

Pada tahap ini ditempuh kegiatan-kegiatan sebagai berikut.:

1). Menghimpun Surat Tugas.

Dalam hal ini penulis meminta surat tugas kepada Fakultas sebagai lembaga formal, namun sebelumnya penulis harus minta ijin dulu dari Kantor Wilayah Jawa Barat Departemen Kehakiman RI. Jalan Jakarta No. 27 Bandung, sebagai pengantar untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kuningan

2). Menyusun pedoman Observasi dan Wawancara.

Sebelum penulis mengadakan observasi yang sudah mendapat ijin dari Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kuningan, terlebih dahulu menyusun pedomannya sehingga sehingga dapat mengamati dengan secermat-cermatnya dalam melakukan observasi dokumenter.

Untuk mempersiapkan interview (wawancara) dan angket, penulis menyusun dahulu daftar pertanyaan atau pedoman wawancara dan angket, menurut pengarahannya dari pembimbing Lembaga Pemasyaratan Kuningan.

Untuk pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan

respondent seperti tersebut diatas yaitu terdiri dari tiga komponen. Pertama, Pimpinan Lembaga Masyarakat Kuningan Kedua, Pimpinan/Kasie Pembinaan Narapidana dan Kasie-Kasie lainnya pada Lembaga Masyarakat Kuningan dan Ketiga, dari seluruh Narapidana pada Lembaga Masyarakat Kuningan.

b. Pengumpulan dan Penelitian Data.

Dalam melaksanakan pengumpulan data, penulis tidak mendapat kesulitan baik dalam interview ataupun pengisian angket terhadap respondent, karena apa yang menjadi problem, respondent menjawab secara terbuka. Hal inilah yang penulis anggap sangat menguntungkan dalam pengumpulan data dan mempermudah penelitian data.

c. Analisa data dan Pengujian Hipotesa.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, baik dari hasil observasi dokumenter maupun dari hasil wawancara dan angket, pada tahap berikutnya penulis memulai penganalisaan data, yakni dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1). Seleksi pengelompokan data/analisa data.

Hasil pengumpulan data diadakan seleksi untuk menetapkan apakah data tersebut sesuai atau tidak. Jawaban yang cocok dapat dianggap memenuhi persyaratan penelitian.

2). Metoda Analisa Data, menempuh dua cara.

Pertama, Untuk data kualitatif ditempuh analisa

logika dan kedua, untuk data kuantitatif ditempuh dengan analisis statistik.

Untuk selanjutnya penulis akan mengemukakan hasil dari angket melalui analisa statistik dengan rumusan prosentase.

Dalam perhitungan data penulis kelompokkan dengan sebutan prosentase sebagai berikut :

- 0% = tidak ada sama sekali,
- 1% - 25% = sebagian kecil,
- 26% - 49% = hampir setengahnya,
- 50% = setengahnya,
- 51% - 75% = sebagian besar,
- 76% - 99% = hampir seluruhnya,
- 100% = Seluruhnya.

G. Sistimatika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi sebagai laporan hasil penelitian ini penulisannya diatur sebagai berikut :

- B a b I. Mengenai Pendahuluan, yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Penjelasan Istilah, Tujuan Penelitian, Dasar Pemikiran dan Hypothesa, Metoda dan Prosedur Penelitian sampai kepada persiapan penelitian.
- B a b II. Mengenai Perbaikan Narapidana dan Pencegahan Kejahatan, meliputi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan

Sebagai Tempat Pelaksanaan Pidana Penjara, Narapidana dan Masalahnya, Proses Pembinaan Narapidana, Pembinaan Terhadap Narapidana dan Peranan Masyarakat Dalam Menanggulangi kejahatan.

- B a b III. Mengenai Kondisi Obyektif Lembaga Pemasarakatan Kuningan, yang meliputi tentang Gambaran Umum tentang Lembaga Pemasarakatan Kuningan yang akan menguraikan tentang Letak Geografis, Keadaan Bangunan, Keadaan Narapidana, Struktur Organisasi dan Tata Kerja juga Sarana Pembinaan,
- B a b IV. Mengenai analisa tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kuningan, yang meliputi Pelaksanaan Pembinaan, Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kuningan dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kuningan.
- B a b V. Mengenai Penutup, yang menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran juga dilengkapi dengan Lampiran-lampiran dan Daftar Bacaan.